

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Kajian Pustaka**

Menurut Rahmadi (2011:37), definisi kajian pustaka merupakan penelusuran hasil-hasil kajian terdahulu yang relevan atau memiliki kedekatan objek penelitian dengan peneliti yang akan dilakukan. Pada kajian pustaka ini menyajikan teori-teori tentang masalah penelitian yang diteliti dan hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

##### **2.1.1. Pemeriksaan Pajak**

Indonesia telah menerapkan *self assessment system* dalam penyelenggaraan administrasi perpajakannya. Dengan diterapkannya *self assessment system* ini dapat memberikan celah kepada Wajib Pajak untuk tidak patuh dalam kewajiban perpajakannya. Dengan begitu, sebagai konsekuensi dari diterapkannya sistem tersebut, Dirjen Pajak (DJP) berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak untuk membuktikan kepatuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam memastikan kepatuhan hukum sesuai perundang-undangan perpajakan.

##### **2.1.1.1. Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Pengertian pemeriksaan berdasarkan Pasal 1 Ayat (25) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pemeriksaan adalah:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan

kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:360) Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assessment* yang dilakukan oleh Wajib Pajak, harus berpegang teguh pada Undang-Undang perpajakan.

Pemeriksaan pajak menurut Widyarti Kusumowardhani (2021:13) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Setelah dilakukan pengujian terhadap data, keterangan, dan/atau bukti maka pemeriksa akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak”.

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Wirawan dan Pandu (2015) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak merupakan sebuah mekanisme pengendalian atau kontrol dalam *self assessment system* untuk memastikan atau menjaga agar Wajib Pajak “bersedia” menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan jelas”.

Menurut Mardiasmo (2016:56) pengertian pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Nur Hidayat (2013:11) pengertian pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti/atau bukti yang dilaksanakan

secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan”.

Dari beberapa pengertian pemeriksaan pajak diatas, dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak adalah sarana untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam menerapkan peraturan perpajakan yang dilakukan secara objektif dan professional berdasarkan standar pemeriksaan dan sebagai bentuk pemantauan pelaksanaan *self assesment system* yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menguji tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan perundang-undangan perpajakan.

#### **2.1.1.2. Tujuan Pemeriksaan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:358), tujuan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan ketentuan lain”.

Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak, dilakukan dalam hal sebagai berikut:

- 1) SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak
- 2) SPT rugi
- 3) SPT tidak atau terlambat (melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran) disampaikan

- 4) Melakukan penggabungan peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
- 5) Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **2.1.1.3. Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:360) kebijakan umum pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Kebijakan umum pemeriksaan pajak ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan untuk menghasilkan volume hasil pemeriksaan yang tinggi dengan kualitas yang baik. Semakin efektif pelaksanaan pemeriksaan pajak akan meningkatkan volume pemeriksaan yang berkualitas.”

Adapun ruang lingkup dalam kebijakan pemeriksaan umum yang dikatakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2017:361) adalah sebagai berikut:

- 1) “Revitalisasi kegiatan pemeriksaan
- 2) Kebijakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
- 3) Kebijakan pemeriksaan untuk tujuan lain”.

#### **2.1.1.4. Tahapan Pemeriksaan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:451), tahapan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) “Persiapan Pemeriksaan  
 Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. Mempelajari berkas Wajib Pajak/ berkas data.
  - b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak.

- c. Mengidentifikasi masalah.
  - d. Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak.
  - e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
  - f. Menyusun program pemeriksaan.
  - g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam.
  - h. Menyediakan sarana pemeriksaan.
- 2) Pelaksanaan Pemeriksaan
- Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksaa dan meliputi:
- a. Memeriksa di tempat Wajib Pajak.
  - b. Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Internal.
  - c. Memuktahirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.
  - d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen.
  - e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga.
  - f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
  - g. Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*).
- 3) Metode dan Teknik Pemeriksaan
- Program pemeriksaan adalah pernyataan pilihan dan urutan metode, teknik dan prosedur pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Metode pemeriksaan adalah serangkaian teknik-teknik dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen.
- Teknik pemeriksaan adalah proses pembukuan dengan menggunakan rumus atau formula tertentu yang dikembangkan oleh Pemeriksa. Berbagai metode yang lazim digunakan dalam melakukan pemeriksaan pajak pada umumnya sebagaimana yang sudah kita kenal, sebagai berikut:
- a. Metode langsung.
  - b. Metode tidak langsung.
  - c. Metode pemeriksaan transaksi afiliasi.
- 4) Tahap Pelaporan Pemeriksaan
- a. Kertas Kerja Pemeriksaan
 

Kertas kerja pemeriksaan pajak adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh Pemeriksa Kertas Pajak mengenai:

    1. Prosedur-prosedur pemeriksaan yang dilakukan.
    2. Pengujian-pengujian yang telah dilaksanakan.
    3. Sumber-sumber informasi yang telah diperoleh.
    4. Kesimpulan yang diambil oleh pemeriksa.
  - b. Laporan Hasil Pemeriksaan
 

Laporan pemeriksaan pajak adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir Laporan Pemeriksaan pelaksanaan yang merupakan ikhtisar dan penguangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan”.

### 2.1.1.5. Indikator Pemeriksaan pajak

Indikator pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:222) mengatakan bahwa:

“Pemeriksaan pajak dikajatakan berkualitas dapat dilihat dari aspek formal maupun aspek material. Aspek material ditunjukkan dengan hasil dari pemeriksaan pajak berupa penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak ini berupa Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, maupun Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar”.

Hal yang sama menurut Bustamar Ayza (2017:176) indikator pemeriksaan pajak merupakan sebagai berikut:

“Hasil pemeriksaan pajak dengan menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dimana bentuk-bentuk Surat Ketetapan Pajak yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)”.

Indikator pemeriksaan pajak menurut Gatot Subroto (2020:125) sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak dapat dilihat dari hasil pemeriksaan pajak berupa jumlah Surat Ketetapan Pajak yang menjadi sengketa dan tunggakan. Semakin banyak ketetapan hasil pemeriksaan yang disetujui dan dilunasi, maka pemeriksaan dikatakan efektif, baik, dan sebaliknya.”

Adapun menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:361), pemeriksaan pajak memiliki indikator sebagai berikut:

- 1) “Tertib dalam administrasi pemeriksaan
- 2) Meningkatkan *Audit Coverage Ratio*
- 3) Dapat menghasilkan hasil pemeriksaan yang efektif dengan kualitas yang baik sehingga dapat memberikan kontribusi untuk penerimaan pajak yang optimal serta dapat meningkatkan kepatuhan pajak”.

Berdasarkan indikator diatas, maka indikator yang akan digunakan adalah jumlah Surat Ketetapan Pajak yang terbit yang terdapat pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

### **2.1.2. Penagihan Pajak**

Partisipasi masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan sebagai Wajib Pajak sangat diharapkan, namun kenyataan masih ditemukan adanya tunggakan pajak yang timbul karena utang pajak tidak diselesaikan sebagaimana mestinya. Agar meningkatkan kepatuhan pajak tersebut, maka dibutuhkan suatu tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Dirjen Pajak, salah satunya dengan memberikan surat teguran dan surat paksaan terhadap Wajib Pajak tersebut.

#### **2.1.2.1. Pengertian Penagihan Pajak**

Pengertian penagihan pajak dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa adalah serangkaian tindakan agar penanggung jawab melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Widyarti Kusumowardhani (2021:10) mendefinisikan penagihan pajak sebagai berikut:

“Penagihan pajak adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh fiskus atau juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak”.

Pengertian penagihan pajak menurut Soemitro dalam Kusumowardhani (2021:10) adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang.

Menurut Bustamar Ayza (2017:189) pengertian penagihan pajak adalah sebagai berikut:

“Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Tindakan penagihan dimaksud meliputi: menegur atau memperingati, melaksanakan Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus (PPSP), memberitahukan Surat Paksa (SP), mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, dan menjual barang yang telah disita dan/atau melaksanakan penyanderaan”.

Menurut Diana Sari (2013:264) mendefinisikan penagihan pajak adalah tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, agar penagihan pajak dapat terealisasi dengan baik.

Pengertian penagihan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:295) adalah sebagai berikut:

“Penagihan pajak adalah proses yang dilakukan DJP dalam hal memberikan tekanan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Tindakan ini dilakukan karena Wajib Pajak tidak mematuhi aspek material peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa penagihan pajak merupakan tindakan yang dilakukan aparatur pajak agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingati, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahu surat



paksa, mengusulkan pencengahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

#### **2.1.2.2. Dasar Penagihan Pajak**

Dasar penagihan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:295) adalah sebagai berikut:

“Dasar dilakukannya penagihan pajak adalah adanya dokumen yang diterbitkan DJP, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak bertambah. Dokumen tersebut dapat berupa:

1. Surat Tagihan Pajak.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
3. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali”.

Dasar penagihan di atas yang diuraikan pada Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dijelaskan sebagai berikut:

1. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

4. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.
5. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
6. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
7. Putusan Peninjauan Kembali adalah keputusan Mahkamah Agung atas permohonan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Direktorat Jendral Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak, apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Putusan Banding.

#### **2.1.2.3. Pelaksanaan Penagihan Pajak**

Penagihan pajak akan terjadi pada saat pajak jatuh tempo tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, seperti dengan adanya Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan lainnya, maka akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut:

#### 1. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:300) penagihan pajak seketika dan sekaligus adalah sebagai berikut:

“Penagihan pajak seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh DJP bagi Wajib Pajak yang diindikasikan memiliki keinginan untuk tidak beritikad baik dalam menyelesaikan uang pajaknya setelah dilakukan penagihan pajak, sebelum jatuh tempo pembayaran. Itikad baik yang ditunjukkan adalah apabila:

- 1) Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau beniat untuk itu.
- 2) Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
- 3) Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimilikinya atau melakukan perubahan bentuknya.
- 4) Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara.
- 5) Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan”.

#### 2. Penagihan dengan Surat Paksa

Menurut Mardiasmo (2018:143) surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

##### **2.1.2.4. Daluwarsa Penagihan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:302), Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. Berlaku daluwarsa pajak setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan.

Daluwarsa penagihan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:303) dapat tertangguh apabila:

- a. “Diterbitkan Surat Paksa.
- b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Diterbitkan SKPKB dan SKPKBT.
- d. Dilakukan penyelidikan tindakan pidana di bidang perpajakan”.

#### **2.1.2.5. Indikator Penagihan Pajak**

Menurut Diana Sari (2013:264) indikator penagihan pajak yaitu sebagai berikut:

- 1) “Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk mengatur atau memperingatkan kepada Wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya
- 2) Surat Paksa adalah suart perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan oengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3) Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
- 4) Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli”.

Sedangkan indikator penagihan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:295) adalah sebagai berikut:

“Dasar dilakukannya penagihan pajak adalah adanya dokumen yang diterbitkan DJP, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak bertambah, dokumen tersebut dapat berupa Surat Tagihan Pajak”.

Adapun menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:74) dalam penelitiannya, indikator penagihan pajak adalah Jumlah Surat Tagihan Pajak dimana suatu surat yang digunakan untuk melakukan penagihan pajak.

Berdasarkan indikator diatas, maka peneliti akan menggunakan salah satu indikatornya, yaitu jumlah surat yang diterbitkan oleh fiskus untuk mengatur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya berupa Surat Tagihan Pajak.

### **2.1.3. Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan pajak menurut Waluyo (2020:677) dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ketidakpatuhan pajak merupakan persoalan serius bagi pemerintah, karena dengan adanya ketidakpatuhan pajak akan berdampak pada penerimaan negara dari sektor pajak negara yang berkurang dan secara otomatis akan berdampak pada APBN.

#### **2.1.3.1. Pengertian Kepatuhan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) definisi kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”.

Menurut Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138), Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan Nowak dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menjelaskan bahwa sebagai berikut:

“Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

- a. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- c. Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya”.

Dari beberapa definisi dapat dikatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu sikap taat Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

#### **2.1.3.2. Jenis Kepatuhan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) “Kepatuhan Perpajakan Formal  
Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari:
  - a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
  - b. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
  - c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.
- 2) Kepatuhan Perpajakan Material  
Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:
  - a. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
  - b. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
  - c. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga)”.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis Kepatuhan Pajak Material sebagai variabel penelitian.

#### **2.1.3.3. Kriteria Kepatuhan Pajak**

Kriteria Wajib Pajak yang patuh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 adalah sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- 4) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- 5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

#### **2.1.3.4. Manfaat dan Pentingnya Kepatuhan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:195), Wajib Pajak yang patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentunya akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan pemberian pelayanan pada Wajib Pajak yang belum atau tidak patuh. Fasilitas yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak sebagai berikut:

- 1) “Pemberian batas waktu penelitian Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jendral Pajak.
- 2) Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPh dan & 7 hari untuk PPN”.

#### **2.1.3.5. Kepatuhan Pajak Material**

Kepatuhan pajak merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku sesuai perundang-undangan. Jenis kepatuhan pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak material.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193), Kepatuhan pajak material adalah ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakannya.

Menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Chairil Anwar (2014:127), Kepatuhan pajak material adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive atau hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Tahunan PPh adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU PPh dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu”.

Menurut Waluyo (2020:689), Adanya ketidakpatuhan memperhatikan indikasi ketidakpatuhan material, dengan terdapat perbedaan antara profil perpajakan (profil berdasarkan SPT) dengan profil ekonomi yang sebenarnya.



### 2.1.3.6. Indikator Kepatuhan Pajak Material

Indikator kepatuhan pajak menurut Widi Widodo (2010:70) adalah sebagai berikut:

1. “Kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhitungan sebenarnya.
2. Penghargaan terhadap independensi akuntan publik / konsultan pajak.
3. Besar / kecilnya jumlah tunggakan pajak”.

Adapun menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139), indikator kepatuhan pajak, yaitu perbandingan antara jumlah SPT yang diterima dalam suatu tahun pajak dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Dimana dalam hal ini maka indikatornya adalah jumlah SPT yang dilaporkan atau realisasi SPT.

Sedangkan menurut Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:103) indikator kepatuhan pajak material adalah memasukan surat SPT dan melaporkan semua penghasilan secara akurat. Maka indikator kepatuhan pajak material adalah jumlah SPT yang dilaporkan Wajib Pajak secara akurat.

Menurut Syafi’ (2012) indikator kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang melaporkan SPT dengan tepat waktu dan memenuhi kelengkapan dari SPT Tahunan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193), indikator kepatuhan pajak material adalah sebagai berikut:

1. “Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan
2. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan
3. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga)”.

Berdasarkan beberapa indikator diatas, maka indikator yang akan digunakan adalah jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan dengan tepat waktu dan memenuhi kelengkapan dari SPT.

## **2.2. Kerangka Pemikiran**

Sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini menggunakan *selfassessment system*, dimana Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mulai dari mendaftarkan diri, menghitung dan memperhitungkan, menyetorkan, melaporkan sampai menetapkan sendiri pajak terutang, dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak. Kepercayaan yang diberikan hukum pajak bukan berarti Wajib Pajak dapat memutuskan sendiri kewajiban perpajakannya dengan mengabaikan aspek pengawasan, karena negara telah memberi kepercayaan penuh, jadi apa yang dihitung, disetor dan dilaporkan oleh Wajib Pajak harus dinyatakan benar oleh otoritas pajak, kecuali otoritas pajak memiliki informasi yang salah. Bahkan saat ini masih dijumpai Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT atau bahkan tidak melunasi atau kurang bayar pajak, hingga semua itu akan terlihat ketika fiskus sudah melakukan pemeriksaan pajak.

Adanya penagihan pajak oleh fiskus disebabkan karena dilakukannya pemeriksaan pajak untuk mengetahui apakah ada kekurangan atau kesalahan dalam membayar pajak. Setelah dilakukan pemeriksaan, fiskus melakukan tindakan pencairan tunggakan Wajib Pajak. Tunggakan ini merupakan penagihan pajak yang mengirimkan surat teguran kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Jika Wajib Pajak mengabaikan, maka fiskus akan menerbitkan surat paksa dan aset Wajib Pajak akan disita.

### 2.2.1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Material

Pajak dapat dikatakan sebagai kontribusi warga negara ke kas negara yang dapat dipaksakan dan tidak menerima jasa timbal langsung, melainkan sebaliknya. Hal ini tercermin dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan umum. Dikarenakan adanya sifat pajak tanpa kontrapestasi langsung terhadap Wajib Pajak, pada umumnya Wajib Pajak cenderung menghindari membayar pajak. Kecenderungan penghindaran pajak seringkali disebabkan oleh sistem pemungutan pajak Indonesia yang menganut *self assessment system*. Sistem ini lebih menekankan pada pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, meskipun masih banyak yang belum memahami kesadaran membayar pajak. Salah satu cara pemerintah untuk memantau kepatuhan Wajib Pajak yaitu dengan adanya tindakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berikut merupakan teori yang menghubungkan antara pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak:

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:357) adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik”.

Salah satu upaya untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka fiskus melakukan kegiatan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengertian pemeriksaan pajak berdasarkan Pasal 1 ayat

(2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Hal tersebut juga dinyatakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2017:218) bahwa pemeriksaan pajak merupakan upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:196) yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak merupakan suatu cara untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dengan tujuan dari pemeriksaan tersebut dapat tercipta perpajakan yang adil dan dapat diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Nur Hidayat, 2013:9).

Pernyataan-pernyataan konsep diatas diperkuat atau dikonfirmasi ulang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kiki Aprilina dkk (2016), Lusya Dedi dan Sunarto Wage (2021), Romasi Gaol dan Frederika Sarumaha (2022), dan Siti Kurnia Rahayu (2020). Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kiki Aprilina dkk (2016) bahwa kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Lusya Dedi dan Sunarto Wage (2021) bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak. Hal serupa juga dinyatakan oleh Romasi Gaol dan Frederika

Sarumaha (2022), bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selanjutnya oleh Siti Kurnia Rahayu (2020) yang menyatakan bahwa efektivitas pemeriksaan pajak penting untuk ditingkatkan untuk memberikan pengawasan kepada Wajib Pajak agar patuh dalam pelaksanaan kewajibannya.

Berdasarkan premis-premis diatas yang terdapat pada konsep maupun hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis satu ( $H_1$ ) dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh antara Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Material.

### **2.2.2. Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Material**

Penagihan merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Penagihan pajak yang dilakukan sesuai dengan tahapan, diharapkan agar Wajib Pajak segera melunasi utang pajaknya dan patuh membayar sebelum jatuh tempo pembayaran pajak serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri.

Berikut merupakan teori yang menghubungkan penagihan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak:

Siti Kurnia Rahayu (2017:297) mengemukakan sebagai berikut:

“Penagihan pajak baik penagihan secara pasif dan aktif diharapkan pencairan tunggakan pajak yang disebabkan karena Wajib Pajak tidak mematuhi aspek material peraturan perpajakan, dapat direalisasikan. Hal ini dapat memberikan peningkatan pada penerimaan pajak”.

Hal itu juga dinyatakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2017:217) bahwa sebagai berikut:

“Kepatuhan Wajib Pajak perlu ditegakkan salah satu caranya adalah dengan *tax law enforcement*. Pilar-pilar penegak hukum pajak (*tax law enforcement*) diantaranya adalah pemeriksaan pajak (*tax audit*), penyidikan pajak (*tax investigation*), dan penagihan pajak (*tax collection*)”.

Adapun menurut D. Piantara (2012:110) adalah sebagai berikut:


“Disamping bertujuan untuk mencairkan tunggakan pajak, tindakan penagihan pajak dengan surat paksa juga merupakan wujud penegakan hukum (*tax law enforcement*) untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak”.

Pernyataan-pernyataan konsep diatas diperkuat atau dikonfirmasi ulang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wajib Ginting (2018), Fahim Rosyidi (2014), Devy Palupi dan Eva Herianti (2017), dan Siti Kurnia Rahayu (2020). Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wajib Ginting (2018), bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara penagihan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Fahim Rosyidi (2014) bahwa tindakan penagihan dengan surat teguran dan surat paksa secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Devy Palupi dan Eva Herianti (2017), bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Siti Kurnia Rahayu (2020) yang menyatakan bahwa efektivitas penagihan pajak penting untuk ditingkatkan untuk memberikan pengawasan kepada Wajib Pajak agar patuh dalam pelaksanaan kewajibannya.

Berdasarkan premis-premis diatas yang terdapat pada konsep maupun hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis satu ( $H_2$ ) dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh antara Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Material.

### 2.2.3. Gambar

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berisi tentang teori yang mendukung pengaruh antar variabel, bisa dilengkapi dengan gambar di bawah ini:



**Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran**

### 2.3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran diatas maka diperlu dilakukannya pegujian hipotesis untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Peneliti mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Terdapat Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Material

H<sub>2</sub>: Terdapat Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Material